

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

Pengembangan Hasil Pertambangan Batubara Indonesia

Potensi Ekonomi Produk Hasil Underground Coal Gasification

Jusniar Saputra

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

saputrajusniar6@gmail.com

Pendahuluan

Batubara merupakan suatu jenis mineral yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan senyawa-senyawa mineral¹. (nanang Juhantoro, 2012) sederhananya batu bara merupakan kumpulan sisa makhluk hidup yang telah mati dan tidak sempat mengalami pembusukan kemudian terpreservasi dengan baik sehingga memiliki senyawa kimia baru yang dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan sehari-hari, selain itu Batubara menjadi salah satu komoditi yang digunakan hampir di semua aspek kehidupan baik penggunaannya dalam Pembangkit Listrik, Industri Petrokimia, dan juga kebutuhan rumah tangga rakyat Indonesia. Batubara juga tak hanya menjadi komoditi yang digunakan secara nasional namun juga menjadi salah satu bahan ekspor yang memiliki nilai jual yang kompetitif di pasar internasional untuk menaikkan pendapatan devisa negara .

Sebagai produk yang memiliki nilai jual yang kompetitif di pasar internasional tentu pengembangan pengolahan Batubara di Indonesia menjadi salah satu program yang bukan tidak mungkin membuat ketahanan ekonomi nasional menjadi lebih kuat dan juga

¹ Juhantoro nanang, I Made Ariana dan Semin Saunuri, Jurnal Teknik ITS Vol.1, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,2012, Hal-271.

menjadi sumber pemasukan yang baru dan bernilai lebih tinggi daripada menjual Batubara dalam bentuk mentah, sebagai gambaran hasil pantauan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa bahan bakar mineral yang dominannya adalah batu bara menjadi sektor dengan nilai terbesar bagi pendapatan Negara Republik Indonesia dengan puncak ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni 45,53 persen atau 96.207 Juta US\$ (Ariza, 2022)² dengan nilai devisa yang didapat bukan berarti menyenangkan seluruh rakyat Indonesia karena sejatinya Pemerintah Indonesia harus melaksanakan program kerjanya berdasarkan prinsip demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sifat sumber daya satu ini yang tidak terbarukan dan juga menimbulkan beberapa dampak lingkungan membuat diperlukannya sebuah terobosan pengolahan batu bara yang lebih ramah bagi lingkungan sekitar, seperti yang saat ini sedang dikembangkan yaitu *Underground Coal Gasification* atau yang dikenal dengan UCG.

UCG atau *Underground Coal Gasification* adalah metode untuk mengekstrak *syngas* dari lapisan batu bara bawah tanah *in situ* yang tidak dapat di proses oleh pertambangan konvensional. (Noor Kharismawan Akbar, 2021) pengembangan UCG sebetulnya sudah mulai dipikirkan sejak tahun 1900an oleh Amerika Serikat yang dilakukan di Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) di Wyoming, Hoe Creek, Centralia, dan Washington³, pengembangan UCG kemudian berkembang hingga ke Asia, pengembangan UCG tak lepas dari langkah bersama negara- negara di dunia untuk mengurangi gas emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi baik dari pabrik, kendaraan bermotor, hingga kegiatan rumah tangga yang mana dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari setidaknya menggunakan gas LPG atau *Liquified Petroleum Gas* yang mengandung senyawa belerang atau sulfur sehingga menciptakan polusi udara dalam ruangan dan sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kandungan yang terdapat dalam *Liquified Petroleum Gas* atau LPG dihasilkan dari campuran gas propana

² Ariza Syuluki, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Batanghari, Jambi, 2022, Hal-85.

³ Purwo Ira, Sarwendah P. Dewi, 2022, BRIN Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Gasifikasi Bawah Tanah, Hal-7.

atau butana yang memiliki kandungan senyawa antara lain; Propan (C^3H_6), iso-butan (C^4H_{10}), Butilen (C^4H_8) dan beberapa fraksi C_2 yang lebih ringan dan C_5 yang lebih berat.⁴

Liquified Petroleum Gas atau LPG mulai digunakan secara massal di Indonesia sejak 2007 sebagai bahan pengganti minyak tanah, hingga saat ini penggunaan LPG di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia harus terus mengimpor LPG guna mencukupi kebutuhan gas LPG masyarakat Indonesia, di sisi lain penggunaan gas LPG menyebabkan peningkatan polutan bagi lingkungan rumah tangga yang mana salah satu bahan polusi yang berbahaya di dalam ruangan yakni Karbon Monoksida (CO_2), Aerosol, Polusi Biologis dan sejenisnya yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga salah satunya yakni kompor LPG. Untuk itu harus ada alternatif dalam menggunakan bahan bakar rumah tangga yang lebih ramah lingkungan dan juga bernilai ekonomis sehingga bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan nasional namun juga bisa menjadi bahan ekspor guna meningkatkan pendapatan devisa negara Indonesia.

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses UCG adalah *Dimethyl Eter* atau DME yang memiliki rumus kimia C_2H_6O , yang mana DME dari hasil banyak penelitian dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penggunaan gas *Liquified Petroleum Gas* atau LPG yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar rumah tangga. Meskipun senyawa yang terkandung dalam DME mirip dengan gas LPG namun senyawa eter ini lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan zat SO_x yang menyebabkan polutan (Rifki, 2023), kegiatan gasifikasi menjadi lebih mudah karena pasokan Batubara di Indonesia yang sangat melimpah, meskipun karena Batubara adalah energi yang tak terbarukan namun adanya pengolahan Batubara menjadi Gas DME menghasilkan beberapa dampak yaitu, memperbaiki neraca perdagangan bangsa Indonesia karena nilai jual hasil DME menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan menjual bahan mentah Batubara, membuka lapangan pekerjaan khususnya di bidang industri petrokimia dengan

⁴ Samuel Sembiring, 2019. Pemanfaatan Gas Alam LPG (*Liquified Petroleum Gas*), JURNAL TEKNIK ITS Vol.8No.2.Hal 206-2011

dibukanya banyak pabrik yang bisa memproduksi gas DME, mengurangi impor Gas LPG karena dengan adanya gas DME maka masyarakat Indonesia dapat menggunakan gas DME sebagai bahan bakar rumah tangga.

RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mempersempit kajian bahasan mengenai;

1. Bagaimana Peran DME sebagai alternatif penggunaan gas LPG?
2. Bagaimana proses pembuatan DME dan perannya sebagai pendongkrak ekonomi nasional negara Indonesia?

ISI

Peran DME Sebagai Alternatif Penggunaan Gas LPG

Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan memang tidak selalu berbuah manis, adanya kegiatan pertambangan membuat perubahan dalam mata pencaharian mereka. Namun, dengan pengelolaan pertambangan yang baik justru menjadi ladang yang sangat manis bagi masyarakat sekitar. Sebagai gambaran jumlah penduduk miskin Indonesia sekarang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yakni 11,74 ribu atau 7,29% di daerah perkotaan dan 14,16 ribu atau 12,22% daerah pedesaan⁵, tentu jumlah yang disebutkan menggambarkan bahwa cita-cita yang diamanatkan kepada aparatur negara baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif sebagai tombak dari aspirasi rakyat Indonesia belum dapat tercapai secara

⁵ Berita Resmi Statistik No.47/07/Th XXVI,17 Juli 2023

sempurna. Sebelum kita masuk pada dampak secara nasional, kita akan bahas berkenaan dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami penyusutan yaitu sebanyak 56.353 orang bekerja di sektor industri, 61.483 orang di sektor jasa, serta 3.370 orang lainnya pada sektor pertanian dan maritim (rahayu, 2023), jumlah yang amat besar jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang telah disampaikan di awal paragraf.

Untuk mengatasi jumlah kemiskinan yang kian meningkat perlu dibentuk dan dicanangkan sebuah program yang menekan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, sebagai upaya konkret untuk memajukan ekonomi nasional secara merata, dan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah berkenaan dengan substitusi program itu adalah membuat penduduk Indonesia dapat menjalankan program **ECG** (*Underground Coal Gasification*). Dengan jumlah batubara yang Indonesia miliki, faktanya adalah sekitar 60 persen memiliki kandungan yang kurang dari 6.100 kal/gram (pratama, 2021) dengan jumlah kandungan sekian justru membuat harga Batubara Indonesia menjadi murah karena kualitasnya yang tergolong rendah namun kualitas yang demikian justru dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar internasional, dengan demikian ada potensi bagi negara kita untuk menaikkan penjualan Batubara dan olahannya agar harga yang sudah kompetitif menjadi lebih tinggi dengan menjual atau mengekspor Batubara dalam bentuk produk olahan yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas tinggi dengan cara melakukan gasifikasi terhadap Batubara atau *Underground Coal Gasification*, salah satu produk dari kegiatan **UCG** adalah Dimetyl Eter atau DME yang telah dibahas sebelumnya.

Tepat tanggal 27 September 2013 pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Dimetil Eter sebagai Bahan Bakar. Tentu pengadaan Peraturan Menteri ini menjadi sinyal untuk semua komponen masyarakat baik pendidik, hingga mahasiswa untuk lebih serius lagi melakukan kajian dan pengujian terhadap bahan bakar DME yang digunakan untuk bahan bakar di sektor rumah tangga untuk

menggantikan penggunaan gas LPG dengan menjadikan gas DME sebagai bahan campuran karena sifat DME dan LPG yang serupa, namun lebih ramah lingkungan. Proses produksi gas DME di Indonesia saat ini baru dilakukan oleh PT. Bumi Tangerang Gas Industry yang mampu menghasilkan gas DME dengan kapasitas 8.000 Ton per hari, senyawa yang terkandung di dalam DME sedikit berbeda karena di dalam DME tidak terdapat kandungan Sulfur sehingga tidak menghasilkan gas SO_x yang menjadi sumber polusi udara.

Untuk itu pemerintah menambah jumlah pabrik yang dapat memenuhi kebutuhan gas Dimetil eter yakni dengan melakukan hilirisasi daerah pertambangan guna menghasilkan gas DME yang dilakukan di Muara Enim, Sumatera Selatan⁶, proses hilirisasi ini merupakan hasil dari kerja sama 3 perusahaan yakni Air Products & Chemicals Inc sebagai perusahaan asal Amerika Serikat, PT Bukit Asam sebagai perusahaan swasta dari Sumatera Selatan dan Pertamina sebagai perwakilan keterlibatan pemerintah dari proyek ini. Dengan gabungan ketiga perusahaan tersebut target yang ingin dicapai yakni sebesar 15 Miliar USD sebagai hasil dari pengelolaan Pertambangan Batubara menjadi gas DME. Potensi ini bisa saja tercapai karena bahan baku pembuatan DME yang berada jauh di bawah tanah Indonesia yakni Minyak Bumi sebesar 8,2 miliar barel, gas bumi sebesar 170 TSCF, dan Batubara sebesar 21 miliar ton (Boedoyo, 2010).

Proses Pembuatan DME dan Perannya Sebagai Pendongkrak Ekonomi Nasional Negara Indonesia?

Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan Dimetil Eter yaitu *Reforming*, *Primary Reforming*, *Secondary Reforming*, *Syntesa Methanol*, dan terakhir *Pemurnian DME*. Adapun tahapan- tahapan di atas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

⁶ Humas, 2022. Menteri ESDM:DME Lebih Hemat dan Efisien Dibanding Elpiji. Setkab.go.id

1. *Reforming*.

Tahapan *Reforming* adalah tahapan yang bertujuan untuk mendapatkan *syngas* sebagai bahan baku pembuatan Sintesa *Methanol*. Proses *Reforming* terjadi pada reaksi Katalitik *reforming* antara Hidrokarbon, Steam, dan O₂.

2. *Primary Reforming*

Proses ini bertujuan untuk memecahkan gas alam dan menguraikan CO dengan katalis nikel menggunakan temperatur 550-900° Celcius.

3. *Secondary Reforming*

Ditahap ini hasil dari *Primary Reforming* kemudian dikonversi menggunakan Katalis berkadar Nikel tinggi yang dilakukan pada suhu 950-1050° Celcius.

4. Tahap *Syntesa Methanol*

Syngas gas dari *separator I* dikompresi hingga tekanan 60 bar dengan *syngas compression* kemudian dicampur dengan *gas recycle* dari *eparator II* yang sebelumnya telah dikompresi pada *Recyle Gas Compressor* hingga tekanannya 60 bar.

5. Tahap pemurnian *Methanol*.

Di tahap ini *Methanol* akan dipisahkan dengan air agar mendapatkan *Methanol* yang memiliki kemurnian >99,85% menggunakan *Kondesor* dengan pendingin *coolin water* pada *Condesor Distilation Coloumn Distilation II*.

6. Tahap sintesa DME.

Methanol yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian dimasukkan kedalam reaktor dengan suhu 250° Celcius, yang pada akhirnya akan menghasilkan *DME Reaktor* yang setelah berhasil maka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam *DME Product Cooler* untuk menurunkan tekanan dan suhunya.

7. Tahap Pemurnian *DME*.

Pada tahapan ini dilakukan pemisahan dengan produk yang tidak diinginkan menggunakan kolom distalasi.⁷

⁷ Luthfi Kurina, 2021, *Pra Desain Pabrik Dimetil Eter (DME) dari Gas Alam Menggunakan Metode Indirect Process*. Hal 19-22.

Dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, maka harapan Indonesia dalam Bonus Demografi yang belakangan ini sering jadi tajuk pembahasan akan semakin menunjukkan kepastian kemajuan terhadap bangsa ini. Energi yang dihasilkan dari DME yang lebih ramah lingkungan menjadi salah satu opsi bagi negara kita untuk mengurangi polutan dalam rumah tangga dan juga menekan angka impor untuk kebutuhan kompor gas LPG. Terlebih Batubara adalah produk yang tidak dapat diperbarui sehingga dibutuhkan alternatif pengolahan agar lebih mempunyai ketahanan jangka panjang dan juga lebih memberikan kontribusi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada menjual Batubara dalam bentuk mentah.

KESIMPULAN

Dimetil Eter merupakan produk olahan yang dihasilkan dari kegiatan gasifikasi Batubara dan telah dilaksanakan sejak tahun 1900an namun itu baru dilaksanakan di Amerika, seiring perkembangan zaman Indonesia dengan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah kemudian bisa menciptakan DME dengan memproduksi sendiri DME untuk menggantikan gas LPG yang sudah digunakan sejak 2007, DME sendiri tidak bermuatan senyawa Sulfur/ SO_x yang menyebabkan polutan bagi lingkungan rumah tangga akibat pembakaran dari kompor gas LPG, dan juga dengan membuat DME sebagai pengganti dari gas LPG bukan hanya berdampak dalam segi kesehatan namun juga membuat neraca perdagangan Indonesia bisa seimbang antara ekspor hasil olahan Batubara dengan produk jadi yang mempunyai nilai jual tinggi dan juga mengurangi impor LPG untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rakyat Indonesia.

Pengembangan DME secara besar- besaran juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang bergerak di bidang petrokimia dan ini bisa sangat membantu dengan taksiran keuntungan jangka panjang. Pembuatan pabrik yang dapat memproduksi DME menjadi salah satu program yang tidak bisa dianggap sebelah mata karena dampaknya yang amat besar dan juga peluang tren positif bagi ekonomi Indonesia dan kegiatan berdagang Indonesia di pasar internasional.

SARAN

1. Agar bisa memaksimalkan hasil, maka pabrik- pabrik yang dapat memproduksi Dimetil Eter harus segera ditambah.
2. Penggunaan kompor berbahan bakar DME harus pula dikampanyekan karena bukan hanya segi ekonomi namun juga segi kesehatan yang patut menjadi bahan pertimbangan demi keselamatan keluarga rakyat Indonesia jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aron christian, 2021, *Overview Perkembangan Pemanfaatan Energi Primer Gas Bumi Di Indonesia*, hal.36-52
- Dedy NSP,2020, *Pemanfaatan Batubara, Jurnal Teknik Pertambangan(JTP)*,hal 87-93
- Anugrah Pratama,2021, *Potensi Energi Batubara serta pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020-2050:Gasifikasi Batubara, Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, hal114-122.
- Endah Safitri,2009, *Kajian Teknis dan Ekonomis Pemanfaatan Limbah Batubara (Fly Ash) Pada Produksi Paving Block, Media Teknik Sipil*. hal.36-40
- Dessy Lestari,2016. *Geokimia Batubara Untuk Beberapa Industri, Jurnal POROS Teknik*, hal. 1-54
- Putri Nur,2022, *Peranan Gasifikasi Batubara Menjadi Dimetil Eter(DME) Dalam Bauran Energi Baru dan Kontribusinya Pada penurunan Emis Gas dan Rumah Kaca, Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, hal-83-96
- Rahardian Sapta Aji,2009. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Ekspor Batubara; Studi Kasus PT. United Resources Mining, USU Repository*. Hal1-97.
- Eril Ilham Akbar, 2022, *Karakterisasi Batubara untuk Underground Coal Gasification Di Daerah Sekayu Musi banyuasin, Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, hal 117-124.

Lutfi khurina, 2021, *Pra desain Pabrik Dimetil Eter(DME) Dari Gas Alam Menggunakan Metode Indirect Process. Jurnal Teknik ITS vol.10, Hal19-24.*

Sejarah Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga di Era Reformasi

Fahreyzi Havier Dante Buol

PENDAHULUAN

Latar Belakang

“Indonesia Merupakan Negara Hukum”, hal tersebut lah yang Imani oleh seluruh rakyat Indonesia. Dasar dari Indonesia Merupakan Negara Hukum adalah UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 3, yang mana dalam Pasal-tersebut dapat kita artikan dengan bahwa seluruh kegiatan dalam bermasyarakat dan berpemerintahan haruslah berdasar pada hukum yang berlaku. Secara konsepsi dan sejarah Indonesai sendiri menganut konsep negara hukum Eropa Continental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dll yang lebih dikenal oleh para akademisi hukum dengan istilah *Rechtsstaat*. Terdapat 4 unsur dalam konsep negara hukum Eropa Continental (*Rechtsstaat*) yang mana salah satunya ialah Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang.¹

Terhitung dari Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia sebagai negara hukum belum memiliki mekanisme dan tata-urutan Peraturan Perundang-Undangan yang rill, mengapa saya bilang demikian karena hingga pada saat disahkannya UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan barulah Indonesia mempunyai mekanisme dan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang baku. Namun pada saat makalah ini dibuat UU tersebut sudah tidak lagi berlaku karna eksistensinya telah dicabut oleh UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seringkali dimaksud kan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, menilik dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa masa Orde Lama Ketika bung karno mengusahakan dirinya untuk menjadi president seumur hidup, dan pada Zaman Orde

¹ Materi Perkuliahan Pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2022

Baru Ketika Soeharto dapat dipilih selama 32 tahun², Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Seyogyanya berlandaskan Asas-asas Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan yang baik sebagaimana termaktum dalam UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas tersebut ialah meliputi: Kejelasan tujuan; Asas-asas tersebut ialah meliputi: Kejelasan Tujuan; Kesesuaian antara Jenis, hierarki, dan materi muatan; Lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat; kedayagunaan dan hasil kegunaan; dapat dilaksanakan; keterbukaan; dan kejelasan Rumusan³. Dengan mengikuti asas-asas tersebut maka dapat meredam potensi Undang-Undang yang akan dibentuk itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan lebih menguntungkan masyarakat khalayak banyak.

Dalam Ilmu Perundang-Undangan, Undang-Undang dapat diartikan secara materil dan secara formil. Undang-Undang dalam arti formil dapat kita kutip dari pendapat Prof Bagir Manan (1992) yang menyatakan bahwa Undang-Undang ialah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang berisikan mengenai aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Undang-Undang dalam arti formil dapat kita kutip dari pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie (2006) yang menyatakan bahwa Undang-Undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah Bersama parlemen sesuai dengan Prosedur yang berlaku⁴. Adapun defines Undang-Undang yang termaktum dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan Persetujuan Presiden, Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah termaktum dalam UU yang sama pada Pasal 1 ayat (2) yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

² Diya Ul Akmal, *Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan*, Volume 8 No.1, Maret 2021, hal 21-22

³ Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, *Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang*, Vol 11 No. 2, Jurnal Cakrawala Hukum, Agustus 2020, hal 126-127.

⁴ Mastorat, S.Ag., MH, *Pengaturan Ilmu Perundang-Undangan*, SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, Surabaya, 2021, hal 4-5.

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan⁵.

Mekanisme dari pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia modern ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Juga UU No. 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya itu terdapat juga Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, tidak hanya itu terdapat juga Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016. Peraturan-Peraturan tersebut adalah Jelmaan dari satu kesatuan dari perkembangan-perkembangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Zaman dulu hingga sekarang.⁶ Melalui Penjabaran diatas maka timbulah Pertanyaan yang mendasari penulisan makalah ini, bagaimana Sejarah Penagaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di era Reformasi?

Rumusan Masalah

1. bagaimana Sejarah Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di era Reformasi?
2. Bagaimana hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan dari Pasca Reformasi hingga saat ini?

⁵ UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶ H. Cecep Cahya Supena, *Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia Di Awal Era Reformasi*, Vol 5 No 4, Jurnal MODERAT, Nov 2019.

Tujuan

1. Untuk Mengetahui bagaimana Sejarah Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di era Reformasi!
2. Untuk Mengetahui Bagaimana hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan dari Pasca Reformasi hingga saat ini?

Metode

Penulisan ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan Pendekatan Historis. Informasi yang digunakan ialah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber dengan materi muatan dan bahasan yang sesuai serta relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam Makalah ini informasi yang didapatkan akan di jabarkan secara rinci melalui narasi.

PEMBAHASAN

Sejarah Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di era Reformasi

Reformasi merupakan salah satu gebrakan yang membuat Negara Indonesia menjadi lebih demokratis. Salah satu karunia yang didapatkan oleh Reformasi adalah Perubahan UUD 1945. Pada masa era Orde Baru UUD dianggap 'sakral' dan tidak boleh disentuh sama sekali bahkan anggota MPR tidak bisa menafsirkan UUD 1945 pada masa itu hanya Pemerintah yang dapat menafsirkan UUD 1945 sedangkan MPR hanya dapat mengesahkan saja. Begitupun dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada masa Orde Baru tidak begitu jelas karena tidak diatur secara rinci dalam suatu Undang Undang, pada masa era orde baru Presiden menggenggam kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR hal tersebut termaktum dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) Pra Amandemen, mengenai bagaimana proses pembentukan UU hanya disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan berikutnya.⁷ Maka dari itu dapat kita ketahui Bersama bahwa pembentukan UU pada masa era Orde Baru sangat perpusat pada pemerintah dan cenderung tertutup (dalam hal ini adalah Presiden Suharto) selaku eksekutif yang mana kita ketahui bersama bahwa peran eksekutif tidak lah membuat produk hukum (dalam hal ini Undang-Undang) melainkan menjalankan Produk hukum, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa eksekutif juga dapat membuat produk hukum dewasa ini namn dengan suatu syarat tertentu seperti keadaan yang sangat ikhwal sehinga memerlukan produk hukum yang cepat dalam megatasi hal Ikhwal tersebut.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasca reformasi, terjadi perpindahan kewenangan di mana pada awalnya di era orde baru Pembentukan Peraturan

⁷ Dr. Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Agustus 2016, hal 144-145

Perundang-Undangan berada di tangan Presiden pasca reformasi berpindah tangan menjadi kewenangan DPR sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 pada Pasal 20 ayat (1). Selanjutnya pada pasal yang sama di ayat (2) menjabarkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk Mendapatkan Persetujuan Bersama. Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termaktum dalam pasal: Pasal 16 – Pasal 23; Pasal 43 – Pasal 51; Pasal 65 – Pasal 74. Adapun Proses dari Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut

RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden → RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD → RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya → RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya → setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-Undang, serta RUU pencabutan Undang-Undang atau pencabutan perppu → Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna → DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan → selanjutnya RUU ditindak lanjuti dengan dua tingkat pembicaraan → Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus → Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi → Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna, dalam rapat paripurna berisi: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; b.

pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya → Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak → RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja → dalam persiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, narsyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya → RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Reformasi terjadinya perubahan mengenai pengaturan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi jauh lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.⁸

Bagaimana hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan dari Pasca Reformasi hingga saat ini?

Jika ingin menilik hierarki peraturan perundang-Undangan dari pasca reformasi dapat kita lihat melalui ketetapan MPR no. III/MPR/2000 yaitu:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah

⁸ Ahmad Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi*, Vol 8, No 1, Rechts Vinding, April 2019

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

UU No. 10 Tahun 2004 meliputi:

1. UUD 1945

2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 meliputi:

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Perda Provinsi

7. Perda Kabupaten/Kota⁹

⁹ Khalid, S.Ag., M.Hum., *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Manhaji & UIN Sumatera Utara, Medan, Oktober 2014 hal 29-31

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa Pasca Reformasi Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih demokratis dan terbuka, hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga dewasa ini kita dapat melihat sidang dari pengesahan Undang-Undang melalui internet. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada era Orde Baru yang mana pembentukan Undang-Undang bersifat tertutup dan presiden sintris tentunya hal tersebut bertentangan dengan konsep dari negara hukum rechtsstaat yaitu salah satunya adalah pembagian kekuasaan. Mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasca reformasi di atur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dalam pasal pasal tertentu.

Bahwa terdapat perbedaan hierarki peraturan Perundang-Undangan selama periode Pasca Reformasi seperti hierarki pada ketetapan MPR no. III/MPR/2000 berbeda dengan UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2004 berbeda dengan UU No. 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Khalid, S. M. (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. (M. Fatimah, Ed.) Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

Mastorat, S. M. (2021). *PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. (F. Jurdi, Ed.) Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAK.

Huda, D. N. (Agustus 2016). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Akmal, D. U. (2021, Maret 1). POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 21-26. Retrieved Mei 09, 2023, from <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/138/99>

Frenki. (2020). POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM. 1-6. Retrieved Mei 09, 2023, from file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/8AIDU5N/1662-3269-1-PB[1].pdf

Khalid, S. M. (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. (M. Fatimah, Ed.) Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA REFORMASI. (2019, April). *RechtsVinding*, 56-60. Retrieved Mei 09, 2023, from file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/22OLFCW5/303-1087-1-PB[1].pdf

- Mastorat, S. M. (2021). *PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. (F. Jurdi, Ed.)
Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAK.
- Prasetyo, A. (2020, Mei 02). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 126-127. Retrieved Mei 09, 2023, from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4136-15389-1-PB.pdf
- Supena, C. C. (2019, November 04). ANALISIS HISTORIS TENTANG PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA DI AWAL ERA REFORMASI. *Jurnal MODERAT*, 550-554. Retrieved Mei 09, 2023, from file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/J5GL95W6/3078-10647-1-PB[1].pdf